Bab 5
Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina

Membuka Relung Kalbu

Wahai pemuda yang mulia hatinya, ketahuilah bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT disertai dengan akal, hati nurani, dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan dan minum. Yang membedakan adalah cara makan dan minum manusia bisa lebih mulia dari cara makan dan minumnya binatang. Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat.

Mahasuci dan Maha Mulia Allah yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis. Allah memberikan kaunia nafsu biologis agar manusia dapat memiliki generasi atau keturunan. Disamping itu Allah mengajarkan agar hubungan seksual itu dilakukan dengan cara yang halal, baik, sehat, dan bermartabat. Hubungan itu dimulai dengan proses perkenalan (ta'aruf) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian berlanjut dengan lamaran (khitbah) lalu diteruskan dengan prosesi akad nikah. Setelah itu mereka berdua menjalani hubungan suami istri dalam bingkai rumah tangga yang bahagia. *Subhanallah*, demikian indah ajaran-Nya.

Meskipun demikian banyak muda-mudi yang tidak memahami keluhuran ajaran Allah ini. Saat ini tidak sedikit manusia terjerumus kepada budaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi tali pernikahan, bahkan pergauan bebas saat ini juga mengarah pada hubungan seksual antara sesama laki-laki dan sesama perempuan. Mereka tidak menyadari bahwa hal itu merupakan larangan keras dari Allah SWT dan menjadikan harkat dan martabat manusia menjadi lebih rendah dari binatang. Mereka hanya mengedepankan nafsu dan mengesampingkan hati nurani serta akal yang sehat.

Wahai pemuda muslim yang cerdas, masa muda adalah masa yang sangat penting dan menentukan. Namun di sisi lain usia muda diwarnai dengan keinginan, cita-cita, dan rasa cinta yang meledak-ledak luar biasa. Sehingga saat inilah waktunya yang paling tepat bagi kalian memahami mengenai pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Marilah kita jadikan potensi biologis yang dikaruniakan oleh Allah SWT menjadi kekuatan untuk melestarikan kehidupan manusia yang bermartabat, berkualitas, bernilai, dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang karena Allah SWT. Untuk itu marilah kita kaji firman-firman Allah SWT dan Hadis Rasulullah saw. yang terkait dengan masalah ini.

Mengkritisi Sekitar Kita

Cermatilah kutipan berita atau pertistiwa berikut, lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar kritis yang mengarah kepada tema “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina” !

North Carolina baru-baru ini mengubah konstitusi mereka tentang legalitas pernikahan sejenis. Keputusan itu dianggap sebagai tanggapan dari dukungan Presiden Obama kepada kaum LGBT. Legalitas pernikahan sejenis memang bukan hal yang baru bagi beberapa negara, yang telah memberlakukan hukum tersebut. (sumber : merdeka.com)

Berita bayi yang dibuang ibunya di pipa pembuangan air di Jinhua, pesisir Provinsi Zhejiang, China pekan lalu juga mendapat perhatian dari mantan pemain Fiorentina dan Chelsea Adrian Mutu.
Pemain asal Rumania itu mengutarakan keinginan untuk mengadopsi bayi tersebut. “Ketika saya melihat berita ini di televisi, menurut saya, bayi ini adalah bayi spesial, saya harus mengadopsinya,” kata Mutu kepada stasiun televisi Rumania,. (sumber : sindonews.com)

Memperkaya Khazanah Islam

A. Mari Membaca QS. Al-Isra’ (17) ayat 32, dan QS.An-Nur (24) ayat 2

Ayat – ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Bacalah dengan tartil ayat-ayat di bawah ini !

1. **QS. Al-Isra’ (17) ayat 32**

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ (الاسراء : ٣٢)

2. **QS. An-Nur (24) ayat 2**

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ (النور : ٢)

B. Mari Memahami Tajwid QS. Al-Isra’ (17) ayat 32, dan QS.An-Nur (24) ayat 2

1. Ulasan Tajwid QS. Al-Isra’ (17) ayat 32

No	Lafadz	Hukum Bacaan	Alasan
1.	وَلَا	*Mad Thabi’i*	Huruf *lam* berharakat *fathah* diikuti *alif*
2.	تَقۡرَبُوا	*Qalqalah*	Huruf *qaf* berharakat sukun
3.	الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ	*Mad Jaiz Muttashil*	Terdapat mad thabi’i bertemu *hamzah* pada *lafal* berbeda
4.	اِنَّهٗ	*Mad shilah*	Terdapat fathah diikuti ha dhamir
5.	كَانَ فَاحِشَةً	*Mad Thabi’i*	Terdapat fathah diikuti alif
6.	وَسَآءَ	*Mad wajib muttasil*	Terdapat mad thabi’i diikuti hamzah dalam satu lafaz
7.	سَبِيۡلًا ٣٢	*Mad iwad*	Terdapat fathah tanwin diwaqafkan.

2. **Ulasan Tajwid QS.An-Nur (24) ayat 2**

No	Lafadz	Hukum Bacaan	Alasan
1.	اَلزَّانِيَةُ	*Al syamsiyah*	Terdapat *alif lam* bertemu huruf *syamsiyah*, yaitu *nun*
2.	وَالزَّانِيْ	*Mad Thabi'i*	Terdapat fathah diikuti alif
3.	فَاجْلِدُوْا	*Qalqalah*	Terdapat huruf jim berharakat sukun
4.	وَاحِدٍ مِّنْهُمَا	*Idgham bighunnah*	Tanwin bertemu mim
5.	وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا	*Ikhfa syafawi*	Mim sukun bertemu ba
6.	رَأْفَةٌ فِيْ	*Ikhfa*	Tanwin bertemu fa
7.	اِنْ كُنْتُمْ	*Ikhfa*	Nun sukun bertemu ta

8.	وَلْيَشْهَدْ	*Qalqalah*	Terdapat huruf dal berharakat sukun
9.	طَآئِفَةٌ	*Mad wajib muttasil*	Terdapat mad thabi'i bertemu hamzah dalam satu lafaz
10.	مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٢	*Mad aridl lissukun*	Terdapat mad thabi'i diikuti tanda waqaf di akhir ayat.

C. Mengartikan QS. Al-Isra' (17) ayat 32, dan QS.An-Nur (24) ayat 2

1. Arti Perkata dan Terjemah Al-Isra' (17) ayat 32

Terjemah :

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS Al-Isra' ayat 32)

2. Arti Perkata dan Terjemah QS.An-Nur (24) ayat 2

dan hendaklah menyaksikan	dan hari akhir	kepada Allah	kalian beriman	jika kalian adalah	dalam hukum Allah	rasa iba	dengan keduanya

dari orang-orang yang beriman	segolongan	hukuman keduanya

Terjemah :

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur ayat 2)

D. Mari Memahami Pesan-Pesan Mulia Dalam Ayat Al-Qur'an

1. QS. Al-Isra' (17) ayat 32

Secara umum QS Al-Isra' (17) ayat 32 mengandung pesan-pesan sebagai berikut :

a. Larangan mendekati zina
b. Zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk

Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri di luar tali pernikahan yang sah. Rasululah saw telah memberikan peringatan bahwa merebaknya perzinahan merupakan salah satu tanda kehancuran peradaban manusia dan merupakan tanda-tanda datangnya kiamat :

Artinya : *"Dari Qatadah telah mengabarkan kepada kami Anas mengatakan; aku mendengar Nabi SAW bersabda: "diantara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamer ditenggak, zina mewabah, (jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki."* (HR Bukhari)

Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah SWT. Ditegaskan oleh Allah bahwa dalam QS Al-Isra' ayat 32 bahwa zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Tegas sekali Allah telah memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, maka sebagai langkah pencegahan maka Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina.

Rasulullah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana diuraikan dalam hadis berikut ini :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ (رواه مسلم)

Artinya : "*Dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan."* (HR. Muslim)

Imam Sayuthi dalam kitabnya *Al-Jami' Al-Kabir* menulislan bahwa perbuatan zina dapat megakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat.

Adapun 3 hal yang akan menimpa di dunia ialah :

(1) Menghilangkan wibawa.

Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan pezina juga disebut sebagai sampah masyarakat. Kebersihan jiwanya dan kesucian dirinya, yang keduanya merupakan sumber kebahagiaan dan ketenangan hidupnya juga akan sirna.

(2) Mengakibatkan kefakiran,

Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin. Sebab, pelakunya akan selalu mengejar kepuasan birahinya, yang sudah barang tentu akan memakan energi dan waktu bagi dirinya. Di samping itu, ia pun harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsu birahinya, yang pada dasarnya tidaklah sedikit. Kedua faktor inilah yang akan mengakibatkan para pelaku zina jatuh miskin.

(3) Mengurangi umur.

Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelaku zina berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV/AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya.

Dan tiga lagi yang akan dijatuhkan di akhirat :

(1) Mendapat murka dari Allah

Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah SWT kelak di akhirat.

(2) Hisab yang jelek (banyak dosa)

Pada saat hari perhitungan amal (*yaumul hisab*) maka para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan.

(3) Siksaan di neraka

Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra' dan Mi'raj beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk dari pada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran (comberan). Rasul kemudian bertanya, 'Siapakah mereka?' Dua Malaikat yang mendampingi beliau menjawab, "Mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan'."

2. **QS.An-Nur (24) ayat 2**

Isi kandungan QS An-Nur (24) ayat 2 adalah :

a. Perintah Allah SWT untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali.
b. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah SWT.
c. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Perbuatan zina dikategorikan menjadi 2 macam :

1) Muhsan, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah didera seratus kali dan rajam (dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal).
2) Ghairu Muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Perhatikan hadits berikut ini :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذُوا عَنِّيْ خُذُوا عَنِّيْ
قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ
وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةً (رواه ابو داوود)

Artinya : *“Dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, "Rasulullah SAWbersabda: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."* (HR Abu Daud)

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikatagorikan hukuman *hudud*, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan QS. an-Nur (24): 2, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum dera (dicambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muhsan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadits Nabi saw maka diterapkan hukuman rajam.

Dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina maka ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yakni: (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada dua, yakni saksi yang berjumlah empat orang dan pengakuan pelaku.

Sedangkan pengakuan pelaku, didasarkan beberapa hadits Nabi saw. Ma’iz bin al-Aslami, sahabat Rasulullah Saw dan seorang wanita dari al-Ghamidiyyah dijatuhi hukuman rajam ketika keduanya mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan Qs. an-Nuur: 6-10, ada hukum khusus bagi suami yang menuduh isterinya berzina. Menurut ketetapan ayat tersebut seorang suami yang menuduh isterinya berzina sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa lanat Allah SWT atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan isterinya dijatuhi hukuman rajam. Namun demikian, jika isterinya juga berani bersumpah sebanyak empat kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa bahwa lanat Allah SWT atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam. Jika ini terjadi, keduanya dipisahkan dari status suami isteri, dan tidak boleh menikah selamanya. Inilah yang dikenal dengan *li’an.*

Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi dan bukti yang kuat.

Adapun dosa perbuatan zina itu mempunyai tingkatan tersendiri. Apabila dilakukan dengan perempuan lain (Bukan muhrim artinya wanita yang boleh dikawin) yang tidak bersuami maka dosanya besar. Apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar. Lebih besar lagi apabila zina dilakukan dengan tetangga. Dan lebih besar dari semuanya itu zina yang dilakukan dengan yang masih muhrim (Wanita muhrim artinya wanita yang tidak boleh dikawini.) Apabila perbuatan zina dilakukan oleh seorang yang sudah melangsungkan pernikahan, maka dosanya lebih besar dibanding dengan orang yang belum melangsungkan pernikahan.

Sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar perkawinan, apapun alasannya. Karena perbuatan ini

sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal usulnya. Sungguh idah, bukan?

Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina. Sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampuraduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah SWT dan Rasulullah melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia.

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu tapi seyogyanya dilakukan dalam batas wajar, tidak berlebihan. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa, jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan maka begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kalian masih memikirkan masa depan diri dan juga keturunan sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak bagi dari segi moral maupun jasmaniah.

Diantara dampak negatif zina adalah sebagai berikut :

1) Mendapat laknat dari Allah SWT dan rasul-Nya
2) Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat
3) Nasab menjadi tidak jelas
4) Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya
5) Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan

Menerapkan Akhlak Mulia

1. Menjaga pergaulan yang sehat

Beruntunglah para pemuda dan remaja yang bisa menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat, bernilai positif, dan mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang bisa mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah.

Pergaulan remaja dan muda-mudi saat ini memang sudah sedemikian tipis batasan-batasannya. Tidak mudah untuk membatasi pergaulan itu. Ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses, baik melalui telpon, SMS, *chatting*, dan situs jejaring sosial. Dengan berbagai sarana itu pergaulan remaja pada umumnya saat ini menjadi begitu dekat dan mudah. Persoalan yang lebih memprihatinkan adalah para remaja tidak paham dan kadang tidak peduli mana batas-batas yang wajar, mana yang tidak wajar, dan mana yang sudah kebablasan.

Lantas apa batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا
وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ (رواه احمد)

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya”* (HR Ahmad)

2. Menjaga aurat

Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Perempuan memiliki aurat, sebaliknya laki-laki juga memiliki aurat. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut.

Agar aurat perempuan tertutup maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan, misal kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat, dan bisa menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki, agar terjaga dari pandangan maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis, caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai.

Perempuan wajib menjaga aurat dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, laki-laki wajib menjaga auratnya dari pandangan perempuan yang bukan mahramnya. Maksudnya mahram adalah laki-laki dan perempuan yang haram untuk menikah. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, teman pena bahkan teman dekat juga bukan mahram, sehingga kita wajib manjaga atau menutup aurat agar tidak terlihat olehnya.

Firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ (النور : ٣١)

Artinya : *“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”* (QS. An Nur (24) : 31)

Sekarang menjadi jelas, bukan? Batasan atau standar aurat laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Allah SWT memang menciptakan laki-laki dan perempuan

dengan karakteristik fisik dan psikologis yang berbeda. Perempuan diciptakan identik dengan keindahan dan perhiasan di dunia. Di dalam diri wanita tersimpan keindahan, kehormatan, dan kemuliaan yang harus dijaga. Bila keindahan, kehormatan, dan kemuliaan itu terjaga maka peradaban dunia juga akan menjadi semakin indah. Namun jika keindahan, kehormatan, dan kemuliaan wanita itu terkoyak, maka peradaban dunia juga ikut terkoyak. Perhatikan Firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 14 berikut ini :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ (ال عمران : ١٤)

Artinya *“Dijadikan terasa indah dalam pandang-an manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perem-puan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak) dan sawah ladang.”* (QS. Ali-Imran (3) :14)

3. Menjaga pandangan

Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi syetan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Perhatikan Hadits Rasulullah berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ (رواه احمد)

Artinya : *Dari 'Abdulah bin Buraidah dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada 'Ali bin Abi Thalib: Hai 'Ali! Janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak."* (HR Ahmad)

Pandangan pertama bisa dimaknai pandangan yang hanya mengandung unsur semata-mata untuk melihat. Sedangkan pandangan kedua merupakan pandangan yang tidak sekedar melihat, namun sudah mengandung unsur ‘nakal’ yang lain seperti menyukai, menikmati, atau sejenisnya.

Untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain tersebut, cepatlah kendalikan diri kita. Salah satunya dengan cara menundukkan pandangan. Sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan yang mengandung unsur ‘nakal’ itu.

4. Menjaga kehormatan

Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata “kehormatan”. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat. Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan “kemaluan”. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya.

Firman Allah dalam QS. An-Nur (24) : 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ (النور : ٣١)

Artinya : *“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”* (QS. An Nur (24) : 31)

Namun seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, menjaga kemaluan menjadi perkara yang tidak mudah. Saat ini banyak sekali pemuda, remaja maupun orang dewasa yang tidak malu-malu mempertontonkan kemaluannya baik secara langsung, melalui kamera, foto, atau video. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yag harus diwaspadai bersama. Para remaja dan pemuda itu bisa jadi tidak memahami bahwa tindakan ceroboh itu bisa berakibat fatal bagi dirinya. Dengan kemudahan akses internet saat ini, gambar-gambar diri yang tidak senonoh bisa menyebar dengan sangat cepat kepada siapapun dan di manapun tanpa bisa dikendalikan. Cepat atau lambat hal ini bisa menjadi fitnah, beban, dan aib bagi kehidupannya. Orang lain bisa menggunakannya untuk keperluan pemerasan, eksploitasi, dan mencari keuntungan dari gambar-gambar atau video yang tidak senonoh itu.

Wahai pemuda yang mulia. Sebagai muslim kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan tidak memperlihatkan aurat apalagi kemaluan baik secara langsung maupun melalui media lain. Manfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal-hal yang bisa meningkatkan citra diri, kehormatan, dan mendapatkan nilai tambah. Bukan sebaliknya menggunakannya untuk hal-hal yang negatif dan menjijikkan.

5. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa

Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Hal ini bisa membuat mengalihkan perhatian dan pikiran yang berbau mesum. Ikutlah kegiatan olah raga, ekstrakurikuler,

kursus, bimbingan belajar, pekerjaan sambilan, pekerjaan tambahan dan lain-lain. Dengan sibuk dengan berbagai aktivitas dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah yang positif.

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan nafsu bagi para emuda dan remaja yang belum menukah adalah dengan berpuasa sunah. Islam itu indah dan sehat, dengan taat beribadah dan rajin puasa maka otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Berpikir kotor saja tidak apalagi melakukan hal-hal yang dilarang agama yang dosa besar apabila dikerjakan. Perhatikan hadis Rasulullah berikut ini :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : *“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu ba`ah maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya."* (HR Ahmad)

Rangkuman

1. Mahasuci dan Maha Mulia Allah yang menghendaki manusia untuk menjadi makhluknya yang mulia dan bermartabat termasuk dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis.
2. Secara umum QS Al-Isra’ (17) ayat 32 mengandung pesan-pesan mengenai larangan mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
3. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri di luar tali pernikahan yang sah.
4. QS An-Nur (24) ayat 2 berisi perintah Allah SWT untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing seratus kali.
5. Zina dikategorikan menjadi 2 macam :
   a. Muhsan, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman terhadap muhsan adalah didera seratus kali dan rajam (dilempari dengan batu sederhana sampai mati)
   b. Ghairu Muhsan,yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
6. Tuduhan perzinaan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina, tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi.
7. Diantara dampak negatif zina adalah sebagai berikut :
   a. Mendapat laknat dari Allah SWT dan rasul-Nya

b. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat
c. Nasab menjadi tidak jelas
d. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya
e. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan

Evaluasi

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling tepat !

1. Perhatikan ayat berikut ini :

Arti dari ayat ayat tersebut adalah ....
a. *Dan janganlah kamu melakukan zina*
b. *Dan tidaklah kamu mendekati zina*
c. *Dan janganlah kamu mendekati zina*
d. *Maka janganlah kamu mendekati zina*
e. *Maka janganlah kamu melakukan zina*

2. Perhatikan ayat berikut ini :

Hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam potongan ayat tersebut adalah ....
a. *mad jaiz munfasil, mad thabi'i, dan mad iwadl*
b. *mad jaiz munfasil, mad thabi'i, dan mad aridl*
c. *mad wajib muttasil, mad thabi'i, dan mad aridl*
d. *mad wajib muttasil, mad badal, dan mad iwadl*
e. *mad wajib muttasil, mad thabi'i, dan mad iwadl*

3. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah....
a. dipaksa melakukan hubungan seksual di luar tali pernikahan yang sah
b. dipaksa melakukan pernikahan yang sah padahal tidak saling mencintai
c. melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri di luar tali pernikahan
d. melakukan hubungan biologis oleh suami isteri yang tidak saling mencintai
e. suami melakukan pernikahan dengan memiliki lebih dari satu istri

4. Ada kasus seseorang pria yang sudah memiliki istri kemudian selingkuh dan melakukan hubungan seksual kepada seorang perempuan yang belum menikah. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus semacam ini adalah ....
a. pria tersebut melakukan zina ghairu muhsan, sedangkan pihak perempuan melakukan zina muhsan
b. pria tersebut melakukan zina ghairu muhsan, sedangkan pihak perempuan dalam status dipaksa
c. pria tersebut melakukan zina muhsan, sedangkan pihak perempuan juga melakukan zina muhsan
d. pria tersebut melakukan zina muhsan, sedangkan pihak perempuan melakukan zina ghairu muhsan
e. pria tersebut melakukan zina muhsan, sedangkan pihak perempuan dalam kondisi terkena bujuk rayu

5. Perhatikan ayat berikut ini :

   اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

   Ayat ayat tersebut berisi tentang....
   a. *hukuman bagi para pelaku perbuatan zina*
   b. *sangsi bagi para pelaku perbuatan kriminal*
   c. *zina merupakan salah satu perbuatan asusila*
   d. *zina merupakan salah satu perbuatan kriminal*
   e. *hukuman bagi para pelaku perbuatan asusila*

6. Perhatikan ayat berikut ini :

   اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ

   Hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam potongan ayat tersebut adalah ....
   a. *1 bacaan ikhfa, 2 bacaan izhar syafawi, dan 1 mad thabi'i*
   b. *1 bacaan ikhfa, 2 bacaan izhar syafawi, dan 1 mad badal*
   c. *2 bacaan ikhfa, 1 bacaan izhar halqi, dan 1 mad thabi'i*
   d. *2 bacaan ikhfa, 1 bacaan izhar syafawi, dan 1 mad thabi'i*
   e. *2 bacaan ikhfa, 1 bacaan izhar syafawi, dan 1 mad badal*
7. Tanda-tanda kiamat sudah dekat yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah adalah....
   a. populasi perempuan meledak, lelaki semakin banyak, mengkonsumsi narkoba menjadi hal biasa, dan merebaknya perbuatan kriminal
   b. ilmu menjadi langka, kriminalitas merajalela, meminum minuman keras menjadi hal biasa, dan merebaknya narkoba
   c. ilmu menjadi langka, kebodohan merajalela, merokok menjadi hal biasa, dan merebaknya zina
   d. ilmu menjadi langka, genk motor merajalela, mengkonsumsi narkoba menjadi hal biasa, dan merebaknya zina
   e. ilmu menjadi langka, kebodohan merajalela, meminum minuman keras menjadi hal biasa, dan merebaknya zina

8. Salah satu dampak negatif dari perbuatan zina yang akan ditimpakan bagi pelakunya pada saat masih di dunia adalah ....
   a. menghilangkan wibawa
   b. akalnya menjadi tumpul
   c. jabatannya menjadi terancam
   d. tidak memiliki teman
   e. susah melakukan komunikasi
9. HIV / AIDS merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan sangat sulit disembuhkan. Cara untuk menanggulangi penularan penyakit ini secara massif adalah ....
   a. menerapkan pola hubungan seks yang sehat dengan setia kepada pasangan masing-masing
   b. jika sudah terlanjur memeiliki gaya hidup dan pergaulan bebas, maka cukup menghindari narkoba
   c. memakan makanan yang berkualitas tinggi, mengkonsumsi obat penangkal, dan berhati-hati memilih pasangan
   d. menghindari rokok, minuman keras, dan narkoba, meskipun sulit menghindari pergaulan bebas
   e. tidak melakukan perbuatan kriminal, rajin berolah raga, dan pilih-pilih dalam pergaulan bebas
10. Hukuman bagi pelaku zina menurut QS An Nur (24) ayat 2 adalah didera sebanyak....

a. 3 kali
b. 7 kali
c. 10 kali
d. 99 kali
e. 100 kali

11. Meskipun bekerja sebagai resepsionis di hotel berbintang, Ira tetap mengenakan jilbab. Dia menyadari bahwa memakai jilbab merupakan ....
    a. hak sebagai perempuan
    b. kewajiban menutup aurat
    c. kebebasan memilih mode
    d. pakaian yang paling cocok
    e. model pakaian yang disukai atasan
12. Perhatikan hadis berikut ini :

    لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ

    Maksud dari hadis tersebut adalah ....
    a. *pandangan yang pertama diperbolehkan, pandangan selanjutnya juga boleh*
    b. *pandangan yang pertama diperbolehkan, pandangan selanjutnya diharamkan*
    c. *pandangan yang pertama diharamkan, pandangan selanjutnya diperbolehkan*
    d. *pandangan yang pertama diharamkan, pandangan selanjutnya juga diharamkan*
    e. *pandangan yang pertama menjadi dasar hukum pandangan selanjutnya*
13. Perintah agar perempuan memakai jilbab tertuang dalam....
    a. QS. An Nur (24) : 13
    b. QS. An Nur (24) : 14
    c. QS. An Nur (24) : 31
    d. QS. An Nur (24) : 32
    e. QS. An Nur (24) : 33
14. Batasan aurat seorang laki-laki adalah ....
    a. bagian tubuh antara pusar dan lutut
    b. seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan
    c. seluruh bagian tubuh yang tidak etis dilihat
    d. bagian tubuh tertentu di sekitar kemaluan
    e. bagian tubuh yang tertutup baju dan celana
15. Batasan aurat seorang perempuan adalah ....
    a. bagian tubuh tertentu di sekitar dada dan kemaluan
    b. bagian tubuh yang tertutup baju dan bawahan
    c. bagian tubuh antara pusar dan lutut
    d. seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan
    e. seluruh bagian tubuh yang tidak etis dilihat oleh pria

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !

1. Jelaskan pengertian zina!
2. Apakah hukuman bagi orang yang berzina ?
3. Apakah dampak negatif dari pergaulan bebas ?
4. Sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini !
5. Bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kawula muda ?

C. Refleksi

Berilah tanda "centang" (✓) yang sesuai dengan kebiasaan kamu terhadap pernyataan-pernyataan yang tersedia !

No.	Kegiatan	Kebiasaan			
		selalu	sering	jarang	Tdk pernah
		skor 0	skor 1	2	skor 3
1	Merokok				
2	Mengujungi klub malam				
3	Mengikuti geng motor				
4	Begadang				
5	Melihat pornografi				
		skor 3	skor 1	skor 2	skor 3
6	Salat lima waktu				
7	Puasa sunah				
8	Olah raga				
9	Membaca Al Quran				
10	Ekstrakurikuler				